



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA TIRAWAN KECAMATAN PULAULAUT SIGAM
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Batas Desa Tirawan dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Desa Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Desa Tirawan dengan Desa Sarang Tiung, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 Tahun 2020 tentang Batas Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 157 Tahun 2020 tentang Batas Desa Tirawan dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Gedambaan dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tirawan dengan Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 68);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 153);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 157 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Tirawan dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA TIRAWAN KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dengan luasannya \pm 683,76 hektare atau seluas \pm 6,84 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Desa Sigam
- b. Batas Barat : Desa Baharu Utara dan Kelurahan Baharu Selatan
- c. Batas Timur : Desa Sarang Tiung
- d. Batas Selatan : Desa Gedambaan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Kelurahan Baharu Selatan dengan Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 62) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Utara Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua belah pihak Sepakat tarikan batas administrasi di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=416096 Y=9640381);

- b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat X=416088 Y=9640301 selanjutnya ke titik 3 dengan titik koordinat X=416160 Y=9639972);
 - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat X=416191 Y=9639407, selanjutnya ke titik 5 dengan titik koordinat X=416222 Y=9639279;) dan
 - d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat X=416198 Y=9639150, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat X=416239 Y=9639007.
 2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tirawan dengan Desa Gedambaan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 68) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan dengan Desa Gedambaan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat titik koordinat X=416855 Y=9638766); dan
 - b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat X=416545 Y=9638854, selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 dengan titik koordinat X=416239 Y=9639005.
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tirawan dengan Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 69) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan dengan Desa Sarang Tiung Kecamatan Pualulaut Utara Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas adminitrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=416855 Y=9638766);
 - b. Dari titik 1 ke titik 2 dengan titik koordinat X=417381 Y=9639313, selanjutnya dari titik 2 ke titik 3 dengan titik koordinat X=417662 Y=9640206);
 - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat X=418484 Y=9642407, selanjutnya dari titik 4 ke titik 5 dengan titik koordinat X=418398 Y=9642554; dan
 - d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat X=418599 Y=9643205, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat X=418765 Y=9643407.
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 153) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 14' 0.724''$ LS dan $116^{\circ} 14' 37.765''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas antara Desa Tirawan, Desa Sigam dan Desa Baharu Utara atau gorong-gorong jalan menuju Bumi Perkemahan); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Belingkar menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 15' 11.893''$ LS dan $116^{\circ} 14' 41.492''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Baharu Utara, Desa Tirawan dan Kelurahan Baharu Selatan).
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 157 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Tirawan dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 157) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan dengan Desa Sigam Kecamatan Pualulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 14' 0,852''$ LS dan $116^{\circ} 14' 37,860''$ BT (titik koordinat berada pada Jalan menuju Buper- Paring);
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti kepemilikan tanah menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 45,155''$ LS dan $116^{\circ} 15' 8,487''$ BT (titik koordinat berada pada gunung biji);
 - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 46,272''$ LS dan $116^{\circ} 15' 12,672''$ BT (titik koordinat berada pada jalan madrasah/jalan lapangan bola);
 - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 48,936''$ LS dan $116^{\circ} 15' 26,532''$ BT (titik koordinat berada pada patok batas wilayah administrasi); dan
 - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 05 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 33,285''$ LS dan $116^{\circ} 16' 7,762''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas antara Desa Sigam, Desa Sarang Tiung dan Desa Tirawan

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KOTABARU,


SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 84



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 DESA TIRAWAN KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
 KABUPATEN KOTABARU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**




Datum : Word Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografic - Interval 95 detik
 Grid UTM - Interval 3000 Meter
 Proyeksi : WGS 1984 UTM Zone 50S

Batas - batas

Utara	: Desa Sigam
Barat	: Desa Baharu Utara, Kel. Baharu selatan
Timur	: Desa Sarang Tiung
Selatan	: Desa Gedambaan
Luas	: 683,76 Ha
	: 6,84 Km ²

- Keterangan**
- | | | | | | |
|--|------------|--|--------------|--|----------------------|
| | Kontur | | Pemerintahan | | Pemukiman |
| | Batas Desa | | pendidikan | | Wilayah Desa Tirawan |
| | Sungai | | Mesjid | | |
| | Jalan | | | | |
- Sumber Peta :
- Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012
 - Peta Rupa Bumi Indonesia
 - Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sigam
 - Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

9642000

9639000

415000

418000